



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jln. Bujangga No. 01 Tanjung Redeb Berau
TANJUNG REDEB

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
Nomor : 24 Tahun 2019
Tanggal 08 Pebruari 2019**

A. PENDAHULUAN

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Berau khususnya dibidang peternakan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan :

Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013, tentang Pemberdayaan Peternak.
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013, tentang Budidaya Hewan Peliharaan
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7).

2. Persyaratan Pelayanan

1. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Ternak Rakyat (TDPR) ditujukan ke Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
2. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Tetangga dalam HO.
3. Mengisi Blanko TDPR
4. Melampirkan Surat Ijin Lingkungan/Persetujuan Tetangga (HO)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada peternak yang memiliki ternak di kabupaten Berau agar mengusulkan permohonan penerbitan Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) yang telah memenuhi syarat.
2. Peternak mengajukan berkas permohonan yang dilampiri persyaratan yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.
3. Validasi data dengan cara verifikasi ke lokasi ternak milik pemohon.
4. Berkas yang masuk ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau diteliti dan ditinjau ke lokasi kemudian didata, bagi yang tidak memenuhi syarat dikembalikan dan yang memenuhi syarat diproses lebih lanjut.
5. Penerbitan Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau selanjutnya untuk diserahkan kepada pemohon (peternak).

4. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Layanan dilaksanakan selama **5 (lima) hari**

5. Biaya / Tarif

Dalam pelaksanaan layanan Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) tidak dipungut biaya pelayanan/Nol Rupiah.

6. Produk Pelayanan Dokumen Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)

7. Sarana Prasarana dan Fasilitas

- a. Buku tamu
- b. Meja/kursi kerja,
- c. Air Conditioner (AC)

8. Kompetensi Pelayanan Pada dasarnya pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik

9. Pengawasan Internal

- a. Dilakukan oleh atasan langsung

10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

- a. Disampaikan secara langsung
- b. Disampaikan secara tertulis melalui buku tamu dan kotak pengaduan yang telah disiapkan

11. Jumlah Pelaksana Petugas atau pelaksana layanan sebanyak 1 (satu) orang

12. Jaminan Pelayanan

- a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya
- b. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam proses layanan , maka akan dilakukan perbaikan kembali

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keamanan serta keselamatan pelayanan selalu dijamin dengan baik oleh penyelenggara

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Setiap pengunjung yang datang akan diberikan formulir IKM untuk diisi
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data
 - c. Analisa data dan evaluasi
 - d. Tindak lanjut hasil evaluasi
2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
- 15 Waktu Pelayanan
- Senin s/d Kamis : 08.00 —15.30 wita
 - Jum'at : 08.00 —15.30 wita

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 08 Pebruari 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau

ttd

Drh. MUSTAKIM SUHARJANA

Pembina Tk. I

NIP. 19670327 199403 1 005